

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masker kain sudah mengikuti ketentuan dan persyaratan yang disusun oleh Komite Teknis SNI 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil dengan melibatkan akademisi, peneliti, laboratorium uji, satgas Covid-19, dan industri produsen masker kain dalam negeri. SNI masker kain ini ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) melalui Keputusan Kepala BSN No. 408/KEP/BSN/9/2020. Badan Standarisasi Nasional (BSN) menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masker kain bersifat sukarela bagi produsen masker, artinya produsen masker kain tidak wajib memproduksi masker sesuai SNI tersebut. Namun, SNI tersebut menjadi wajib diterapkan jika instansi pemerintah yang berwenang mengadopsi SNI tersebut menjadi regulasi teknis atau sering disebut dengan memberlakukan SNI secara wajib yang hingga saat ini tidak ada regulasi teknis yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberlakukan wajib SNI tersebut.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap masker kain adalah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui Badan Standarisasi Nasional

(BSN). Dengan dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan Lembaga yang kredibel dalam melakukan penilaian kepada pelaku usaha atau industri yang layak untuk memproduksi dan mengedarkan APD. Pemerintah juga melakukan perlindungan dalam hal pembinaan dan pengawasan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2001.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Tidak semua pelaku usaha/produsen memproduksi alat perlindungan diri (APD) khususnya masker kain sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bahkan pemerintah sempat kecolongan dalam proyek pengadaan APD untuk tenaga medis dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya standarisasi terhadap suatu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha/produsen dan kewajiban SNI terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksi demi meningkatkan kualitas mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi. Dalam hal SNI terhadap APD sendiri hal ini juga berfungsi sebagai penghambat terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat.
2. Belum optimalnya penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta terdapatnya ketidakpastian hukum terhadap masyarakat selaku konsumen atas regulasi perundang-undangan yang berlaku yang antara lain: UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU



Perdagangan, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Permenperin 2009 dan UU Kesehatan dalam menjamin kualitas mutu alat perlindungan diri (APD) khususnya masker kain. Maka dari itu dibutuhkan peraturan yang mengatur secara rinci mengenai SNI terhadap APD baik itu teknis, pengawasan, serta sanksi jika terjadinya pelanggaran. Sehingga tidak terjadi kelalaian dalam upaya penyebaran virus dan bakteri yang berpotensi menjadi pandemi dikemudian hari.

